BUPATI LAMPUNG BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2012
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan adanya program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sebelum Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja. Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 201.3 perlu direvisi kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1.985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1.994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara-Republik Indonesia -Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4432);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran negara. Republik Indonesia Nomor

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja. Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja. Daerah Tahun Anggaran 2013;
32. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2013

Memperhatikan: Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 /DPRD-LB/Kep.D/3013 tentang Persetujuan Terhadap Kegiatan Mendahului APBD Perubahan (APBD-P) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 38) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2013 berjumlah Rp. 836.377.725.954,00 Dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

1 Pendapatan
- a. Pendapatan Asli Daerah ..... Rp 28.526.269.929,00
- b. Dana perimbangan Rp690.516.952.025,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp117.334.504.000,00

Jumlah Pendapatan ..... Rp 836.377.725.954,00

2 Belanja
- a. Belanja Tidak Langsung
  - 1) Belanja pegawai Rp414.675.387.934,05
  - 2) Belanja bunga ..... Rp
  - 3) Belanja subsidi ..... Rp
  - 4) Belanja hibah ..... Rp 37.793.901.000,00
  - 5) Belanja bantuan sosial ..... Rp 6.934.000.000,00
  - 6) Belanja bagi hasil ..... Rp 1.175.574.400,00
  - 7) Belanja bantuan keuangan Rp 28.985.825.830,00
  - 8) Belanja tidak terduga. ..... Rp 1.147.393.614,84

Jumlah Belanja Tidak Langsung..... Rp 490.712.082.778,89

b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai ..... Rp 33.156.213.000,00
2) Belanja barang dan jasa Rp129.131.892.253,00
3) Belanja Modal Rp240.883.196.140,00

Jumlah Belanja Langsung..... Rp 403.171.301.393,0C
Jumlah Belanja ..... Rp 893.883.384.171,8
Surplus (dcfisit) ..... Rp (57.505.658.217,8)

3 Pembiayaan

a. Penerimaan ..... Rp 60.275.378.341,89
b. Pengeluaran ..... Rp 2.769.720.124,00

Jumlah Pembiayaan Netto ..... Rp 57.505.658.217,8
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan .. Rp

2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Juni 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 10 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 25

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 24 TAHUN 2013
TANGGAL : 10 JUNI 2013

RINGKASAN PERGESERAN APBD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	844.880.332.267,00	836.377.725.954,00	(8.502.606.313.00)	(1,01)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	28.526.269.929,00	28.526.269.929,00		
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	3.507.327.240,00	3.507.327.240,00		
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	8.248.415.441,00	8.248.415.441,00		
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.226.495.348,00	2.226.495.348,00		
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.544.031.900,00	14.544.031.900,00		
4.2.	Dana Perimbangan	694.019.558.338,00	690.516.952.025.00	(3.502.606.313.00)	(0,50)
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46.182.201.338,00	42.679.595.025,00	(3.502.606.313,00)	(7,58)
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	558.555.207.000,00	558.555.207.000,00		
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	89.282.150.000,00	89.282.150.000,00		
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	122.334.504.000,00	117.334.504.000.00	(5.000.000.000,00)	(4.09)
4.3.1.	Pendapatan Hibah	28.186.303.000,00	28.186.303.000,00		
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	23.600.000.000.00	23.600.000.000.00		
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	55.548.201.000,00	55.548.201.000,00		
4.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah	15.000.000.000.00	10.000.000.000.00	(5.000.000.000.00)	(33.33)
	JUMLAH PENDAPATAN	844.880.332.267,00	836.377.725.954,00	(8.502.606.313,00)	(1,01)
5.	BELANJA DAERAH	879.760.612.143,00	893.883.384.171,89	14.122.772.028,89	1,61
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	487.040.704.391,00	490.712.082.778,89	3.671.378.387,89	0,75
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	411.293.106.609,05	414.675.387.934.05	3.382.281.325,00	0,82
5.1.4.	BELANJA HIBAH	37.403.901.000,00	37.793.901.000,00	390.000.000,00	1.04

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	6.889.000.000,00	6.934.000.000,00	45.000.000,00	0,65
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	1.175.574.400,00	1.175.574.400,00		
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN	28.985.825.830,00	28.985.825.830,00		
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.293.296.551,95	1.147.393.614,84	(145.902.937,11)	(11,28)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	392.719.907.752,00	403.171.301.393,00	10.451.393.641,00	2,66
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.881.195.400,00	33.156.213.000,00	275.017.600,00	0,84
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	126.674.027.462,00	129.131.892.253,00	2.457.864.791,00	1,94
5.2.3.	BELANJA MODAL	233.164.684.890,00	240.883.196.140,00	7.718.511.250,00	3,31
	JUMLAH BELANJA	879.760.612.143,00	893.883.384.171,89	14.122.772.028,89	1,61
	SURPLUS/(DEFISIT)	(34.880.279.876,00)	(57.505.658.217,89)	(22.625.378.341,89)	64,87
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	34.880.279.876,00	57.505.658.217,89	22.625.378.341,89	64,87
6	Pembeiavaan Daerah	34.880.279.876,00	57.505.658.217,89	22.625.378.341,89	64,87
6.1.	Penerimaan Pembiavaan Daerah	36.500.000.000,00	60.275.378.341,89	23.775.378.341,89	65,14
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnva	36.500.000.000,00	60.275.378.341,89	23.775.378.341,89	65,14
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	36.500.000.000,00	60.275.378.341,89	23.775.378.341,89	65,14
6.2.	Pengeluaran Pembiavaan Daerah	1.619.720.124,00	2.769.720.124,00	1.150.000.000,00	71,00
6.2.2.	Penvertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.619.720.124,00	2.769.720.124,00	1.150.000.000,00	71,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.619.720.124,00	2.769.720.124,00	1.150.000.000,00	71,00
	PEMBIAYAAN NETO	34.880.279.876,00	57.505.658.217,89	22.625.378.341,89	64,87
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-			

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI